



PUTUSAN

Nomor: 58/Pdt.G/2013/PA.Sim.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **"Penggugat"**;

MELAWAN

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Kontraktor, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui secara jelas yang pasti di dalam wilayah RI(Ghoib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Februari 2013 yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register Nomor : 58/Pdt.G/2013/PA.Sim. tanggal 6 Februari 2013 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/24/III/2009 tanggal 30 Maret 2009, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tertera dalam akta nikah tersebut;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal selama 1 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 3 bulan, setelah tinggal bersama orang tua Penggugat selama 3 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak I, perempuan, umur 2 tahun 6 bulan, anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tanggal 1 Januari 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizing dan sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat sampai sekarang, Tergugat juga tidak ada meninggalkan harta maupun barang-barang yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
6. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa telah dibiarkan atau tidak diperdulikan oleh Tergugat sehingga penggugat menderita lahir maupun bathin sehingga tidak rela serta tidak ingin lagi melanjutkan ikatan perkawinan dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat baik melalui pihak keluarga maupun orang-orang terdekat Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat telah melanggar sighth talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada poin (2), (4);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh thalak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadh sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun melalui Mass Media Masa PT. Radio Citra Anak Siantar dengan relas panggilan Nomor : 58/Pdt.G/2013/PA.Sim tanggal 11 Februari dan 11 Maret 2013 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka terlebih dahulu harus dilakukan mediasi yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 pasal 7 ayat (1), namun dalam hal ini Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 Februari 2013 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Satu lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 63/24/III/2009, tanggal 28 Maret 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, tanggal 30 Maret 2009 yang telah di-*nazageling* oleh kantor pos dan dilegalisir oleh Ketua Majelis serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi ;



Saksi pertama bernama Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 10 tahun yang lalu karena Penggugat bertetangga dengan saksi dengan jarak rumah 100m;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang kontrakan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak dan sekarang anak tersebut berusia 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup membantu Penggugat untuk mencari Tergugat;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, Penggugat telah pula mengajukan saksi kedua bernama Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat bertetangga dengan saksi dengan jarak rumah 300m;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan Tergugat dan saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 3 tahun yang lalu dan saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah akan tetapi saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa kebiasaan di desa tersebut setelah akad nikah mempelai pria mengucapkan sumpah taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang kontrakan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak dan sekarang anak tersebut berusia 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah tepatnya 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, Tergugat tidak ada mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup membantu Penggugat untuk mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas Penggugat membenarkan adanya dan tidak keberatan atasnya sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan akhir mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya syarat taklik talak Penggugat telah menyerahkan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan akan tetapi pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat [1] R.Bg jo. Pasal 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan semaksimal mungkin akan tetapi upaya damai tersebut tetap tidak berhasil dengan demikian ketentuan dalam Pasal 154 R.bg. jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 serta pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa salah satu syarat untuk dapat dilakukannya mediasi adalah sidang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, sedangkan dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di sidang, dengan demikian maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan guna memenuhi Perma Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan bukti (P) Buku Kutipan Akta Nikah yang telah dinilai sempurna dan mengikat oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai bukti otentik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini, karena perkara cerai gugat terdapat kausa hukum dengan perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan dari undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk absolute kompetensi atau kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat dalam pokok perkara yang pada pokoknya antara Penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri dalam rumah tangga berjalan rukun dan harmonis namun sejak tgl 1 bulan Januari tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, namun sejak saat itu sampai sekarang tidak pernah pulang lagi, untuk itu Majelis Hakim lebih dahulu harus mempertimbangkan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis [P] yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageling* di Kantor Pos serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam



perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti saksi masing-masing nama Nuraini binti Sugito dan Hidayat bin Abd.Rohim yang mana keterangan saksi satu dengan lainnya telah terdapat kesamaan, diatas sumpahnya secara terpisah di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi, telah memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian dengan saksi dan tanpa sanggahan dari Penggugat secara sempurna diterima oleh Penggugat, telah memenuhi maksud Pasal 307 dan 308 RBg oleh karenanya Majelis hakim menyatakan para saksi adalah bukti saksi yang sempurna;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi telah terdapat hubungan yang erat dengan dalil gugatan Penggugat yang menguatkan gugatannya, maka Majelis Hakim telah yakin dan sepakat dengan fakta peristiwa yang berhasil ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 4 tahun yang lalu, saksi tidak hadir ketika acara akad nikah Penggugat dan Tergugat akan tetapi kebiasaan di desa tersebut setelah akad nikah mempelai priar mengucapkan janji taklik talak;
- Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat namun setelah itu tidak pernah kembali lagi tanpa suatu alasan yang sah dan dapat dibenarkan menurut hukum sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib kepada Penggugat dan anaknya sejak meninggalkan kediaman bersama;
- Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat yang merupakan jalan terbaik baginya, karena Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4, Penggugat bersedia membayar uang iwadl;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan "suami melanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti dengan sesungguhnya bahwa benar Tergugat telah melanggar sighthat taklik talaknya poin poin [2], yakni Tergugat telah tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya, serta poin [4] dimana



Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa akibat dari sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir dan batin serta tidak rela sehingga mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang iwadl (pengganti) atas pelanggaran taklik talak yang telah dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Suci Al-Quran Surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu"

Selanjutnya Majelis Hakim sependapat dengan ungkapan yang tercantum dalam *Kitab Al-Syarqowi 'ala al-Tahrir*, juz II halaman 302, sehingga Majelis Hakim mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ -

"Siapa saja yang mengantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan":

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat terbukti dengan sesungguhnya telah melanggar janji taklik talak yang pernah diikrarkannya sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, yaitu apabila Tergugat tidak memberikan nafkah wajib selama tiga bulan lamanya dan apabila Tergugat tidak mempedulikan Penggugat enam bulan lamanya, kemudian Penggugat tidak rela serta mengajukan gugatan ke Pengadilan dan pengadilan membenarkan gugatannya, serta telah menyerahkan uang iwadl sebagaimana tertera dalam buku nikahnya, maka jatuhlah talak satu khul'inya terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 dan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf [g] Kompilasi Hukum Islam, di samping itu gugatan Penggugat tidak



ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak sehingga gugatan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak perkara ini diputus atau setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 Masehi bersamaan dengan tanggal 08 Sya'ban 1434 H oleh kami **Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH** sebagai Hakim Ketua, **RISMAN HASAN, S.HI.,MH** dan **ERVY SUKMARWATI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. HAMIDAH NASUTION, SH** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

dto

Drs. BADARUDDIN MUNTHE, SH

Hakim-hakim Anggota

dto

RISMAN HASAN, SHI

Hakim-hakim Anggota

dto

ERVY SUKMARWATI, S.HI

Panitera Pengganti,

dto

HJ. HAMIDAH NASUTION, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ADM/ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 175.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Halaman 11 dari 12 hal.Salinan Putusan No.58 /Pdt.G/2013/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Sesuai dengan Aslinya
Panitera,

WARDIAH A. NASUTION S.H.